

Peran Pertanggungjawaban Notaris atas Perjanjian Lisensi Merek di Indonesia

Irene AJ Simanjuntak^a, Henny Marlyna
Magister Kenotariatan Universitas Indonesia

Email: ^aiandralusianas@gmail.com

Naskah diterima: 4/10/2021, direvisi: 2/3/2022, disetujui: 7/3/2022

Abstract

A Notary public is authorized by the government to give service in civil law to make authentic deeds. Licensing Agreement on intellectual property is one among other deeds that notary public make, particularly on the/a trademark. Issues on this authority are how to make a licensin agreement and how the law on Notary Office in Indonesia regulates the notary public's duties and responsibilities on making a/the licensing agreement, also to accommodate the true concept of deeds. Normative juridical law research methods to answer the issues and comprehend the concept of following inquiries. The Outcome of the research is expected to learn their duties and responsibilities on making licensing agreements.

Keywords: notary public, licensing agreement, duties and responsibilities, trademark

Abstrak

Notaris diberikan sebagian kewenangan menjalankan fungsi publik di bidang keperdataan yaitu membuat akta yang bersifat asli dan pembuktiannya sempurna. Akta yang dibuat oleh notaris salah satunya perjanjian lisensi, khususnya merek. Inti yang menjadi isu dari kewenangan notaris atas suatu perjanjian adalah bagaimana mekanisme pembuatan perjanjian lisensi merek dan bagaimana undang-undang yang berlaku saat ini mengatur peran dan pertanggungjawaban notaris terhadap perjanjian lisensi yang dibuatnya, termasuk menjelaskan konsep suatu akta notaris. Metode penelitian yang digunakan dalam mengkaji isu kewenangan notaris tersebut adalah menggunakan teori yuridis normatif dengan menelusuri dan menganalisis bahan pustaka dan dokumen yang berhubungan dengan substansi penelitian. Hasil yang diperoleh sebagai pengetahuan konsep notaris berperan dan bertanggung jawab dalam pembuatan perjanjian lisensi.

Kata kunci: peran pertanggungjawaban, notaris, perjanjian lisensi, merek

A. Pendahuluan

Merek disebutkan sebagai satu dari 8 (delapan) bagian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dengan nilai ekonomis, dengan ciri khusus yang memisahkan produk yang satu dengan produk lainnya. Janis menyebutkan *trademark law originally conceived for preventing fraud or protecting consumers*¹. Produk tanpa merek tertentu tidak akan dikenal oleh konsumen dan menimbulkan kebingungan bagi konsumen sebagai pengguna produk barang dan/atau jasa tertentu². Merek sebagai salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang bernilai ekonomi, dengan ciri khusus yang membedakan eksistensi suatu produk dengan produk lainnya. Bagi produsen, tidak hanya membedakan produk jasa atau barang miliknya, tetapi juga untuk membangun suatu citra yang akan berpengaruh dalam pasar. Merek dipercaya memberikan sugesti tertentu bagi konsumen, khususnya ketika produk barang dan/atau jasa yang dihasilkan memuaskan. Merek harus memiliki daya pembeda yang dapat dengan mudah dilihat, dengan diucapkan, dan kombinasi dari penglihatan dan pengucapan. Hal tersebut umumnya dituangkan dalam lukisan, kata, bentuk, atau bunyi. Merek yang paling baik untuk masyarakat di Indonesia adalah merek lukisan sebab mudah diidentifikasi³.

Merek sebenarnya telah dipakai sebagai penanda atas suatu produk tujuan menunjukkan sejarah keberadaan barang dan/atau jasa. Di Indonesia, suatu merek baru mendapatkan hak apabila didaftarkan atau dikenal dengan asas *first to file* untuk jangka waktu tertentu. Permohonan merek diajukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya disebut “Kemenkumham”) dengan mencantumkan tanggal permohonan (termasuk bulan dan tahun), identitas pemohon, identitas kuasa (apabila menggunakan jasa Konsultan HKI), apabila diajukan permohonannya dengan hak prioritas maka menyebutkan nama negara asal dan tanggal permohonan pendaftaran merek, dan unsur warna apabila menjadi bagian dalam merek tersebut.

Merek diklasifikasikan menjadi *trademark* (merek dagang), *service marks* (merek jasa), dan *collective marks* (merek kolektif). Pendaftaran harus dilakukan untuk mendapatkan perlindungan hukum dan mempermudah pelaku usaha untuk melindungi produk yang dijual. Pada hakikatnya fungsi merek bukan hanya sebagai upaya diferensiasi dengan barang dan/atau jasa lain, tetapi pula sebagai sarana pengembangan usaha untuk mengenalkan produk baru dari merek yang sama dan merangsang investasi dengan penanaman modal, baik asing atau dalam negeri.

Bagi pelaku usaha, tidak hanya membedakan produk jasa atau barang miliknya, tetapi juga untuk membangun suatu citra yang akan berpengaruh dalam pasar. Dengan merek, pelaku usaha akan menjamin bahwa produk yang dihasilkan memiliki kualitas terbaik dan mencegah persaingan dari pelaku usaha lain yang berusaha mendompleng reputasinya⁴. Bagi konsumen, tidak hanya memberi kemudahan untuk mengidentifikasi, merek pula menjadi simbol harga diri sebab pada dasarnya masyarakat cenderung menggunakan merek yang sudah diketahui berkualitas baik⁵.

Seiring dengan iklim perekonomian yang semakin berkembang secara global, perkembangan teknologi yang mendominasi, dan komunikasi yang semakin maju mendorong kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual seseorang. Hal ini tidak luput dari efek negatif perkembangan global terhadap merek yaitu dengan timbulnya persaingan usaha tidak sehat, pemalsuan, atau penggunaan merek tanpa hak khususnya terhadap merek terkenal. Semakin terkenalnya suatu merek maka semakin

1. Mark D Janis, “Trademark Law and Theory,” (London: Edward Elgar, 2008), 4.

2. Insan Budi Maulana, “Sukses Bisnis melalui Merek, Paten, dan Hak Cipta,” (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1997), 60.

3. Purwosujipto, “Pengertian Pokok Hukum Dagang I Pengetahuan Dasar Hukum Dagang,” (Jakarta: Djambatan, 1991), 105.

4. Rahmi Jened, “Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI),” (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 205

5. Tim Lindsey, et.al., “Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)” (Bandung: Alumni, 2006), 57.

terbuka pula kemungkinan komersialisasi yang dilaksanakan oleh pelaku usaha untuk ekspansi pasar yang biasanya dilakukan dengan cara mengimpor atau mengekspor produk yang dijual, memberikan izin (lisensi), memberikan hak waralaba (*franchise*), membentuk suatu perusahaan dengan modal bersama, baik sebagian atau seluruhnya⁶. Selain dampak positif dalam merek yang berupa komersialisasi, semakin terkenal suatu merek juga dapat menyebabkan kerugian bagi pemiliknya yakni dengan sengaja memanfaatkan merek yang sudah terkenal dengan iktikad tidak baik menyalahgunakan merek dengan tujuan menarik konsumen dengan cara meniru atau memalsukan produk barang yang tersedia yang bertujuan mendapatkan keuntungan secara singkat⁷. Upaya yang paling sering digunakan dalam pengembangan dan pencegahan penyalahgunaan merek adalah dengan pemberian lisensi.

Lisensi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah izin yang diberikan oleh pemilik hak terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan. Izin tersebut diberikan dengan membayar suatu biaya yang disebut sebagai royalti, dimana penerima lisensi akan memanfaatkan hak yang diperjanjikan untuk mengeksploitasi produk tersebut.

Pemberian lisensi umumnya dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis dan dicatatkan pada Daftar Umum Kekayaan Intelektual Kemenkumham, oleh karenanya untuk menciptakan suatu kejelasan yang mutlak dan tegas bagi mereka yang terikat dalam perjanjian maka sudah seharusnya perjanjian tersebut dibuat dalam suatu akta autentik sebagai alas hak (*rechts titel*) yang kuat⁸.

B. Pembahasan

B.1. Perjanjian Lisensi Merek di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek

Sebelum memulai suatu usaha, pelaku usaha akan memperhitungkan nama dan/atau simbol yang digunakan dalam melakukan usahanya. Nama dan/atau simbol tersebut diharapkan membantu menjelaskan asal produk, yang dikenal sebagai merek. Merek setidaknya harus memiliki keunikan tersendiri apabila dibandingkan dengan merek lain dan digunakan untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa⁹.

Merek adalah harta atau aset tidak berwujud¹⁰ dan memiliki hak yang bersifat eksklusif, dimana pihak lain tidak dapat menggunakan hak tanpa persetujuan dari pemegang hak. Tidak hanya memberikan jaminan kualitas atas produk yang dijual dan upaya pencegahan persaingan dengan maksud membongceng citra merek, merek pula dimanfaatkan sebagai sarana promosi yang menginformasikan konsumen atas produk yang dihasilkan pelaku usaha¹¹.

Untuk mencegah suatu merek yang didaftar memiliki kesamaan atas pokok atau keseluruhan, pemanfaatan merek terdaftar untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya (*passing off*), dan penjiplakan yang menyebabkan penurunan omzet dan kerusakan citra merek¹² bagi pelaku usaha maka pemerintah berkomitmen dengan membentuk suatu peraturan mengenai merek yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berlaku sampai saat ini¹³.

6. Gunawan Widjaya, "Waralaba," (Jakarta: Rajawali Press, 2001), 1.

7. Duriyanto, Darmadi, Sugiarto, dan Tony Sitinjak, "Strategi Menaklukkan Pasar melalui Riset Ekuitas Perilaku Merek," (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 22.

8. H. OK. Saidin, "Aspek Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)," (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), 384.

9. Rahmi Jened, "Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)," (Jakarta: Raja Grafindo Rajawali Press, 2013), 207.

10. Achmad Zen Umar Purba, "Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs," (Bandung: Alumni, 2005), 41.

11. AIPO, "Brochur Trademark Application," (Sydney, 1997), 1 – 2.

12. Gunawan Suryomurcitro, "Makalah "Perlindungan Merek Terkenal menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek" (Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 26 s.d. 28 Juni 2008)

13. Endang Purwaningsih, "Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights," (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), 8.

Terdapat 2 (dua) stelsel dalam mendaftarkan merek yakni stelsel deklaratif dan stelsel konstitutif. Stelsel deklaratif atau dikenal sebagai asas *first to invent* yakni sistem pasif dimana pemakai pertama diasumsikan sebagai pemilik merek. Sistem deklaratif tidak menyelidiki pemegang asli atas hak tersebut, hanya memeriksa berkas administrasi yaitu kelengkapan permohonan yang didaftarkan dan pemilik merek serupa yang telah mendaftarkan terlebih dahulu. Stelsel konstitutif atau dikenal dengan asas *first to file* adalah sistem yang digunakan oleh Indonesia, yaitu pendaftaran merek merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan perlindungan hak. Dalam sistem konstitutif pendaftar diakui sebagai pihak yang paling berhak dan tidak mengizinkan siapa pun untuk menggunakan merek terdaftar miliknya.

Merek berlaku secara teritorial, artinya hukum yang berlaku adalah hukum nasional, namun tidak menutup kemungkinan bahwa perlindungan harus diberikan apabila merek tersebut sudah dikenal di banyak negara dan telah didaftarkan di negara-negara lain, walaupun belum berlaku di Indonesia.

Permohonan yang telah ditandatangani diajukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia oleh pemohon atau Konsultan HKI sebagai kuasa secara elektronik atau non-elektronik, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan mencantumkan:

- a. tanggal, bulan, dan tahun permohonan;
- b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
- c. nama lengkap dan alamat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa;
- d. warna jika merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
- e. nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas; dan
- f. kelas barang dan/atau jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.

Dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek, seorang pemohon harus memerhatikan klasifikasi kelas merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sistem klasifikasi tersebut terdiri atas 45 (empat puluh lima) kelas barang yang merupakan hasil dari Nice Agreement.

Tahapan yang harus dilalui setelah mengajukan permohonan pendaftaran merek adalah pemeriksaan administratif, yaitu memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan pendaftaran merek. Dalam proses pemeriksaan administratif, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia akan berkoordinasi dengan pemohon dalam hal terdapat kekuranglengkapan persyaratan untuk dapat dipenuhi. Setelah permohonan dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat administratif, kemudian merek tersebut akan diumumkan dalam Berita Resmi Merek selama 2 (dua) bulan. Pada proses ini, setiap pihak yang merasa keberatan dengan informasi yang tersedia atas merek yang diumumkan dapat mengajukan keberatan dan akan disampaikan kepada pemohon untuk dapat diajukan sanggahan dengan memberikan bukti-bukti penguat.

Tahapan selanjutnya adalah pemeriksaan substantif yang harus diselesaikan paling lambat 150 (seratus lima puluh) hari oleh pemeriksa. Pemeriksa adalah jabatan fungsional pada Kemenkumham, yang memeriksa permohonan secara substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam proses pemeriksaan ini, pemeriksa akan menilai apakah permohonan yang diajukan memiliki kemiripan atau identik dengan merek terdaftar sebelum permohonan diajukan atau merek ternama, baik pada pokok maupun seluruhnya. Persamaan pada pokoknya dalam hal ini dimaknai bahwa suatu permohonan pendaftaran merek memiliki kemiripan atau identik dengan merek lain secara keseluruhan, bunyi, atau konotasi. Selain itu, persamaan pada pokoknya dimaknai bahwa suatu permohonan pendaftaran merek mengandung persamaan asosiasi atau persamaan gambaran yang akan menyebabkan kebingungan (*misleading*) bagi konsumen karena menimbulkan persepsi bahwa produk merupakan hasil kreasi produsen yang sama.

Apabila pemeriksa menyatakan bahwa permohonan dapat diterima maka merek tersebut akan didaftarkan dengan menerbitkan sertifikat yang mengakui kepemilikan merek atas nama pemohon dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Apabila permohonan tersebut tidak diterima maka Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia akan mengirimkan surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran disertai alasannya.

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur suatu merek dapat dialihkan kepada pihak lain dengan sebab diwariskan kepada ahli waris, disebutkan dalam surat wasiat, hibah, perjanjian, wakaf, atau alasan lain yang diperbolehkan dalam peraturan yang berlaku. Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 tersebut dapat dilaksanakan dalam bentuk perjanjian pengalihan hak merek atau pemberian izin (lisensi), yang umumnya harus memiliki nilai ekonomis dan dapat diperjual-belikan. Dalam hal ini lisensi merupakan upaya yang paling umum dimanfaatkan oleh pelaku usaha dengan menuangkannya dalam suatu perjanjian yang akan menjelaskan batasan-batasan, hak pemberi lisensi dan penerima lisensi, kewajiban pemberi lisensi dan penerima lisensi, dan ketentuan lain yang dibutuhkan oleh para pihak.

Lisensi merupakan kata serapan dari bahasa Inggris *license* yang diartikan sebagai izin. Menurut Pisacreta, Ostrow, dan Adler, lisensi adalah *bundle of rights that can be transferred in whole, as a single bundle of rights from the owner to another, exclusive of all other parties, as individual rights granted*¹⁴. Menurut Gomulkiewicz lisensi saat ini mengalami peningkatan minat untuk dimanfaatkan sebab pemberi lisensi memiliki hak untuk memberikan izin bagi beberapa penerima lisensi dan dieksploitasi secara sebagian atau menyeluruh oleh penerima lisensi¹⁵ namun tidak menghilangkan hak eksklusif dari pemberi lisensi sebagai pemilik hak yang sah dan terdaftar¹⁶.

Lisensi merupakan upaya perlindungan hukum¹⁷ yang berdasarkan kesepakatan para pihak untuk memanfaatkan hak eksklusif miliknya. Pada hakikatnya seorang pelaku usaha memilih lisensi sebagai sarana pengembangan usaha dengan alasan untuk memperluas pasar dan wilayah usaha, penyebaran produk lebih mudah, mengurangi kompetisi, dan mengontrol kegiatan usaha tanpa mengeluarkan biaya yang banyak¹⁸.

Lisensi merek berkaitan erat dengan nilai ekonomi yang melekat pada hak eksklusif pemilikannya. Dengan memanfaatkan lisensi tersebut dapat membantu komersialisasi merek milik pelaku usaha berdasarkan hukum perjanjian. Suatu perjanjian diakui keabsahannya setelah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yakni para pihak untuk mengikatkan diri berdasarkan kesepakatan dan telah cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Selain itu, disyaratkan pula objek perjanjian wajib telah atau akan tersedia dengan substansi yang didasari pada peraturan dan asas yang berlaku.

Lisensi merupakan suatu perbuatan hukum dapat didasari oleh kesukarelaan atau kewajiban. Terdapat 2 (dua) jenis lisensi yaitu:

1. *Voluntary Licensing* (Lisensi Sukarela) merupakan suatu keadaan yang diinginkan oleh pihak yang memberikan izin atas hak berdasarkan perjanjian kepada pihak yang akan menggunakan hak tersebut.
2. *Compulsary Licensing* (Lisensi-wajib) merupakan pelaksanaan lisensi berdasarkan peraturan perundang-undangan tanpa memerhatikan kehendak pemilik hak¹⁹.

14. Edward A. Pisacreta, Kenneth A. Adler, Seth H. Ostrow, "Intellectual Property Licensing: Forms and Analysis," (New York: Law Journal Press, 2011), 1 – 2.

15. Robert W. Gomulkiewicz, "Licensing Intellectual Property: Laws and Applications," (New York: Wolters Kluwer Law & Business, 2014), 25.

16. Alexander I Poltorak dan Paul J. Lerner, "Essentials of Licensing Intellectual Property," (Canada: Wiley, 2004), 1.

17. Anna Fitzgerald dan Brian Fitzgerald, "Intellectual Property in Principle," (Sydney: Law Book Co, 2004), 6.

18. Gunawan Widjaja, "Lisensi," (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 15 – 17.

19. Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, "Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia," (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1997), 63.

Secara teori, lisensi pula dapat didasari ketidaksukarelaan atau sering disebut sebagai *non-voluntary license* (Lisensi Tidak Sukarela) yang berdasarkan putusan oleh pengadilan dalam kasus yang bersinggungan antara hukum anti persaingan usaha tidak sehat dan hukum hak kekayaan intelektual, khususnya apabila pemegang hak bertindak anti-kompetisi²⁰.

Perkembangan jenis lisensi bertambah dengan adanya lisensi eksklusif dan lisensi non-eksklusif. Lisensi eksklusif diberikan atas sebagian hak untuk jangka waktu tertentu dan tidak diberikan pada pihak lain, kecuali penerima lisensi tersebut. Lisensi non-eksklusif diberikan kepada penerima lisensi untuk memanfaatkan hak namun pemberi lisensi tetap berhak untuk memakai dan memanfaatkan haknya tersebut serta memberikan izin yang sama kepada pihak lain²¹.

Pemberian lisensi merupakan perjanjian konsensualisme yang didasari kesepakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) yang mengikat kedua belah pihak dan membebaskan pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk membuat suatu perjanjian, baik secara tertulis atau lisan, dengan isi yang disepakati bersama dan dilaksanakan dengan iktikad baik.

Di Indonesia, selain memiliki pengaturan tersendiri mengenai merek, hak kekayaan intelektual pula dikaitkan dengan hukum persaingan usaha tidak sehat. Untuk mencapai suatu komunitas yang bersaing secara adil dan sehat, maka pelaku usaha perlu memerhatikan penegakan hukum dari pengaturan mengenai merek dan pengaturan mengenai anti-monopoli. Jatler menjelaskan bahwa *antitrust and intellectual property law are two sides of the a coin*, bahwa walaupun hukum persaingan usaha tidak sehat dan hukum hak atas kekayaan intelektual memiliki kepentingan yang berbeda namun kedua hukum tersebut diadakan untuk mendorong semangat kesejahteraan sosial dengan pelarangan monopoli dan efisiensi ekonomi²². Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan konsumen mendapatkan proteksi dari perilaku menyesatkan, dalam hal ini termasuk penyalahgunaan merek yang mirip atau identikal dengan merek milik pelaku usaha lain. Oleh karenanya, kebebasan berkontrak diberikan kepada setiap orang namun tetap dengan batasan, aturan, dan norma yang harus ditaati. Pelanggaran atas pengaturan tersebut akan mengakibatkan batalnya perjanjian lisensi.

Lisensi tersebut dituangkan dalam suatu konsep perjanjian yang berbentuk tertulis. Perjanjian pula memang diperkenankan untuk dilaksanakan secara lisan, namun untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan pembuktian peristiwa maka perjanjian biasanya dilaksanakan secara tertulis. Perjanjian lisensi merupakan upaya perlindungan hukum preventif terhadap merek terkenal untuk mencegah terjadinya sengketa dalam bentuk pelanggaran hak merek terkenal²³.

Menurut Brookman²⁴, klausul yang perlu dimasukkan dan bersiat krusial dalam suatu perjanjian lisensi adalah kesepakatan mengenai kewenangan pemegang hak untuk mengontrol dan mengawasi produk yang dibuat dan diperdagangkan, dengan pertimbangan bahwa tanpa klausul tersebut, penerima izin dianggap memiliki kewenangan untuk menentukan sendiri kualitas produk yang dihasilkan.

Dalam suatu perjanjian lisensi umumnya akan menyepakati paling sedikit mengenai cakupan wilayah lisensi dilaksanakan, hak dan kewajiban, serta identitas para pihak atas lisensi tersebut²⁵. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual mengatur perjanjian lisensi setidaknya harus memuat:

- a. tanggal (termasuk bulan dan tahun) dan tempat perjanjian lisensi ditandatangani para pihak;
- b. nama pemberi lisensi dan penerima lisensi dan alamat para pihak;

20. Rahmi Jened, "Hukum Merek (Trademark Law)," (Jakarta: Kencana, 2017), 197.

21. Endang Purwaningsih, "Paten dan Merek," (Jakarta: Citra Intrans Selaras, 2020), 107.

22. Jay Dratler, "Licensing of Intellectual Property," (New York: Law Journal Press, 2021), 6 – 8.

23. Philipus M. Hadjon, "Perlindungan Hukum bagi Rakyat," (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 2.

24. Adam L Brookman, "Trademark Law (Protection, Enforcement, and Licensing)," (New York: Wolters Kluwer Law and Business, 1999), 7.

25. Yoyo Arifardhani, "Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual," (Jakarta: Prenada Media, 2020), 202.

- c. objek yang disepakati untuk diperjanjikan dalam lisensi;
- d. ketentuan mengenai lisensi bersifat eksklusif atau non-eksklusif, termasuk hak sublisensi;
- e. masa berlaku perjanjian lisensi;
- f. cakupan wilayah berlakunya perjanjian lisensi; dan
- g. pihak yang membayar biaya tahunan (apabila lisensi mengenai paten).

Dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual menyebutkan bahwa suatu perjanjian lisensi tidak diperkenankan untuk menyepakati ketentuan yang mungkin akan mengakibatkan kerugian untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia, membatasi kemampuan masyarakat di Indonesia dalam mengalihkan, menguasai, atau mengembangkan teknologi, menimbulkan persaingan usaha curang atau tidak sehat (monopoli), atau bertentangan dengan nilai-nilai dan peraturan yang dianut dan berlaku di Indonesia.

Dalam perjanjian lisensi pula harus menyebutkan secara jelas dan tegas mengenai hak dan kewajiban pemberi lisensi dan penerima lisensi untuk mencegah sengketa di masa mendatang, sebagai berikut:

- a. Hak²⁶
 1. Pemberi Lisensi
 - a) menerima royalti sebagaimana disepakati dalam perjanjian;
 - b) menggunakan mereknya, kecuali dalam perjanjian telah disepakati bahwa pemberi lisensi tidak memakai mereknya sepanjang perjanjian berlaku;
 - c) meminta lisensi merek dibatalkan apabila dipandang perlu, khususnya pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan oleh penerima lisensi.
 2. Penerima Lisensi
 - a) menerima jaminan bahwa merek yang digunakan tidak cacat hukum dan bebas gugatan dari pihak lain;
 - b) memberikan persetujuan untuk mengajukan permohonan penghapusan merek yang bersangkutan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia;
 - c) menggunakan merek yang telah disepakati dalam perjanjian lisensi sesuai klausul dalam perjanjian lisensi;
 - d) meminta pembayaran kembali atas royalti yang sudah dibayarkan apabila mereknya dibatalkan; dan
 - e) mengadakan perjanjian sublisensi, mengizinkan pihak ketiga untuk menggunakan merek yang sama sesuai kesepakatan perjanjian.
- b. Kewajiban²⁷
 1. Kedudukan pemberi lisensi untuk menerima hak dari penerima lisensi; dan
 2. Kedudukan penerima lisensi untuk menerima hak dari pemberi lisensi.

Selain hak dan kewajiban, dalam suatu perjanjian lisensi pula harus diatur mengenai berakhirnya perjanjian dengan alasan-alasan:

- a. jangka waktu perjanjian yang disepakati berakhir;
- b. pembatalan suatu merek berdasarkan putusan oleh majelis hakim yang *in kracht*; dan
- c. merek dihapus dari daftar umum Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia atas permintaan pemilik merek.

26. Rahmi Jened, "Hukum Merek (Trademark Law)," 209.

27. Rahmi Jened, "Hukum Merek (Trademark Law)," 210.

Lisensi yang sudah dituangkan dalam perjanjian harus dicatatkan pada Kemenkumham melalui DJKI sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual. Pencatatan perjanjian tersebut dimohonkan oleh salah satu pihak yang disepakati dalam perjanjian atau memberikan kuasa kepada Konsultan HKI, apabila pemberi lisensi dan/atau penerima lisensi berdomisili di luar negeri atau warga negara asing. Kewajiban tersebut didasarkan pada kebutuhan untuk memberikan kemudahan pembuktian apabila terjadi perselisihan di masa mendatang dan melindungi hak pihak lain yang terikat dengan perjanjian tersebut. Dengan adanya perlindungan atas perjanjian lisensi diharapkan akan memberikan dorongan dan semangat berkreasi dan eksplorasi kekayaan intelektual untuk menghasilkan karya yang dibutuhkan masyarakat.

Perjanjian lisensi yang telah dicatatkan akan dicatatkan pada Daftar Umum Merek dan diumumkan pada Berita Resmi Merek sampai dengan masa berlaku berakhir. Dalam hal kemudian perjanjian lisensi tersebut diperbarui, maka pemberi lisensi dan/atau penerima lisensi dapat mengajukan permohonan pencatatan kembali.

B.2. Peran Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Perjanjian Lisensi Merek

Notaris, sebagaimana disandingkan dengan profesi lain, merupakan profesi yang mulia dan diemban oleh orang-orang yang terpilih. Sebutan tersebut diberikan kepada notaris sehubungan profesi notaris yang sangat erat dengan perbuatan hukum yang dilakukan masyarakat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris²⁸ sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik atau kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan²⁹.

Jabatan notaris bukan suatu jabatan dengan sengaja diciptakan dan menyebar dalam komunitas tetapi sebagai pemenuhan untuk memberikan bantuan dan pelayanan bagi masyarakat atas alat bukti yang berbentuk tertulis dan berkekuatan pembuktian sempurna. Dalam jabatan tersebut terdapat suatu ciri khas yang memberikan perbedaan dengan jabatan lainnya yaitu pembuatan akta dan kewenangan lain yang telah ditetapkan dalam lingkup kewenangan dan tugas notaris dengan kewajiban dan kewenangan untuk melayani masyarakat sebagai pelaksana kekuasaan sebagaimana telah tertuang dalam undang-undang. Pasal tersebut menjelaskan bahwa akta notaris meliputi semua perbuatan hukum, perjanjian antara para pihak, dan/atau penetapan yang diwajibkan peraturan untuk dibuat dalam bentuk tertulis.

Pejabat yang memiliki kewenangan membuat akta selain notaris yakni bupati kepala daerah atau sekretaris daerah, notaris pengganti, juru sita, dan pegawai yang bekerja di kantor catatan sipil³⁰.

Akta tersebut digunakan sebagai suatu tanda bukti yang memuat hubungan hukum antara para pihak atas suatu kesepakatan. Keberadaan akta tersebut akan memberikan jaminan bagi para pihak yakni kebenaran informasi tentang penghadap, kesepakatan atas objek, serta hak dan kewajiban yang disepakati.

Akta yang dibuat notaris wajib mengikuti bentuk yang telah ditentukan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu terdiri atas awal akta, badan akta, dan akhir akta. Awal akta memuat (a) judul dan nomor akta, (b) jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun, dan (c) nama lengkap dan tempat kedudukan notaris.

Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, badan akta harus memuat:

- a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, tempat tinggal, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, dan kedudukan para penghadap dan/atau orang yang diwakili;
- b. keterangan mengenai kedudukan penghadap untuk bertindak;

28. G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1999), 31.

29. H. Salim, "Teknik Pembuatan Akta 1 (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)," (Jakarta: Raja Grafindo, 2015), 49.

30. H. Budi Untung, "Visi Global Notaris," (Yogyakarta: Andi, 2002), 43 – 44.

- c. keinginan dan kesepakatan para pihak yang berkepentingan; dan
- d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, tempat tinggal, pekerjaan, jabatan, dan kedudukan saksi pengenal.

Akhir akta, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris harus memuat:

- a. deskripsi jelas yang diuraikan pada saat pembacaan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh minimal 2 (dua) orang saksi atau dapat tidak dibacakan apabila penghadap menghendaki demikian setelah akta dibaca, diketahui, dan dipahami isinya oleh penghadap, serta ditandatangani oleh penghadap, saksi, dan notaris;
- b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan akta, termasuk dalam hal penghadap tidak dapat membubuhkan tandatangan dengan menyebutkan alasannya;
- c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal saksi akta; dan
- d. uraian tentang tidak adanya perubahan (*renvoi*) dalam pembuatan akta atau uraian tentang perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, dan/atau penggantian.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 diatur ketentuan terkait mengenai akta secara rinci, yaitu pembuatan akta dalam bahasa Indonesia dengan penghadap yang telah cakap melakukan perbuatan hukum dan usia minimal 18 (delapan belas) tahun atau telah melangsungkan pernikahan. Penghadap pula harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang juga berusia minimal 18 (delapan belas) tahun atau telah melangsungkan pernikahan dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka akta tersebut hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Pengecualian pembuatan akta berlaku bagi diri notaris, isteri atau suami, atau orang yang memiliki hubungan kekeluargaan, baik dalam garis keturunan ke bawah dan/atau ke atas sampai dengan derajat ketiga. Apabila terdapat pelanggaran atas pengaturan ini maka akta tersebut hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan notaris wajib untuk memberikan ganti rugi, biaya, dan bunga kepada pihak yang mengalami kerugian.

Terhadap setiap akta yang dibuat, berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, notaris diwajibkan untuk mengumpulkan minuta akta dan menyimpannya sebagai protokol notaris. Protokol notaris adalah kompilasi akta yang dibuat dan diakui sebagai arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris.

Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menjelaskan bahwa bukti tulisan adalah salah satu alat bukti. Dalam hal ini, akta notaris memiliki pembuktian sempurna dalam hal terjadi suatu sengketa sehingga apabila seorang pemegang hak hendak membuat suatu perjanjian tertulis disarankan untuk menuangkan kebutuhan dan kehendak tersebut dalam suatu akta yang dibuat di hadapan notaris.

Akta memiliki kekuatan yang mengikat dan dapat membantu para pihak semisal terjadi sengketa. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), akta autentik dimaknai sebagai suatu akta yang bentuknya ditentukan undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa di tempat akta tersebut di buat.

Pada bidang perbankan, bisnis, dan pertanahan, keberadaan akta autentik adalah hal penting yang dibutuhkan apabila dikaitkan dengan kebutuhan untuk mendapatkan kepastian hukum. Akta menjadi alat bukti paling kuat dan memiliki peran penting dalam setiap hubungan dan perbuatan hukum dalam bermasyarakat. Dengan keberadaan akta autentik, hak dan kewajiban para pihak disebutkan secara jelas dan sebagai langkah preventif terjadinya sengketa. Apabila terjadi sengketa nantinya pun, dengan keberadaan akta autentik sudah memberikan bantuan untuk menyelesaikan perkara.

Apabila notaris terbukti salah dan mengakibatkan akta hanya diakui sebagai akta di bawah tangan atau menjadi batal demi hukum, maka notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kesalahan dengan memberikan ganti rugi dalam bentuk biaya dan/atau bunga kepada pihak yang mengalami kerugian.

Tanggung jawab notaris berupa tanggung jawab profesional yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya yaitu:

- a. tanggung jawab perdata notaris, yaitu perbuatan notaris yang sengaja melaksanakan perbuatan melawan hukum atau secara lalai menyebabkan kerugian. Dalam hal ini Notaris telah melakukan kesalahan yang dapat merugikan para pihak dalam akta tersebut, salah satu contohnya adalah kesalahan dalam penulisan nama merek yang diperjanjikan;
- b. tanggung jawab pidana notaris, yaitu notaris dalam kedudukan dan jabatan melakukan suatu perbuatan pidana atas aktanya. Dalam hal ini Notaris dengan sengaja memalsukan pihak yang terlibat dalam perjanjian lisensi; atau
- c. tanggung jawab administratif notaris, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang berupa (a) peringatan lisan, (b) peringatan tertulis, (c) pemberhentian sementara, (d) pemberhentian dengan hormat, atau (e) pemberhentian dengan tidak hormat.

Pada hakikatnya tidak ada tanggung jawab notaris atas isi akta yang dibuat oleh atau di hadapannya sebab isi akta hanya mencantumkan seluruh kebutuhan para pihak yang yang disepakati. Notaris hanya mencatatkan kesepakatan tersebut dalam akta autentik sehingga tanggung jawab notaris hanya terhadap bentuk formal akta.

Notaris berperan untuk mencatat perbuatan hukum yang dilakukan oleh para penghadap. Notaris hanya mengonstantir apa yang terjadi, dilihat, dan dialami dari para pihak yang menghadap dengan menyesuaikan syarat-syarat formal kemudian menuangkannya dalam akta. Notaris tidak berkewajiban untuk mencaritahu lebih dalam mengenai kebenaran isi materiil akta tersebut sebab sesuai dengan kewajiban notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, notaris wajib tidak memihak dan memberikan penyuluhan hukum (*legal education*) bagi penghadap terkait peraturan yang berkaitan dengan jabatan notaris dan kewenangannya.

Notaris sebagai pejabat yang berwenang membuat akta autentik, dalam hal terjadi kesalahan baik disengaja maupun akibat kelalaian notaris, notaris dapat dikenakan sanksi berupa ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Ganti rugi tersebut harus memenuhi unsur Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) yakni adanya tindakan yang dilakukan menyalahi aturan hukum, terdapat kesalahan dan kerugian yang dihasilkan, serta terdapat klausul mengenai perbuatan dan kerugian.

Peran notaris membuat perjanjian lisensi dalam suatu akta tidak disebutkan secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek, akan tetapi dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek mendefinisikan Lisensi sebagai izin yang diberikan oleh pemberi lisensi pada penerima lisensi secara tertulis, sehingga dapat dipahami bahwa eksistensi dari perjanjian tersebut berkaitan dengan sengketa atas merek di pengadilan. Terhadap merek yang dibatalkan atau batal demi hukum, lisensi berlaku sepanjang disebutkan dalam klausul perjanjian. Notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban sebab notaris hanya menuangkan kebutuhan para pihak. Perihal kesalahan dalam perbuatan menyalahi aturan hukum, apabila merupakan suatu kesengajaan pelaku maka tidak dibedakan dalam praktek hukum perdata, termasuk kesalahan atau pelaku yang kurang cermat dan teliti. Pertanggungjawaban yang dapat dimintakan kepada notaris terbatas pada:

- a. hari, tanggal, bulan, dan tahun para pihak menghadap notaris;
- b. waktu (pukul) para pihak menghadap notaris; dan
- c. tanda tangan para pihak, notaris, dan saksi yang tercantum dalam minuta akta.

Apabila terjadi sengketa dan dalam proses peradilan, keterangan dan akta yang dibuat notaris dibutuhkan, maka harus mendapatkan persetujuan dari MKN. MKN berwenang untuk membina notaris dan dibentuk untuk melindungi fungsi notaris dari pemanggilan yang tidak sebenarnya atau sewenang-wenang³¹. MKN menyetujui atau menolak akan permintaan yang berkaitan dengan penyidikan, penututan, dan persidangan untuk memberikan minuta akta, protokol yang disimpan notaris, dan keterangan, baik sebagai saksi atau tersangka.

C. Penutup

Notaris sebagai pejabat umum memiliki peran dan tanggung jawab yang esensial dalam pembuatan akta autentik, dalam hal ini yaitu perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi dituangkan dalam suatu akta autentik yang bertujuan untuk memberikan kepastian dan jaminan rasa aman. Akta autentik yang dibuat memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan terbaik, artinya isi akta yang tercantum tersebut mengikat para pihak sehingga cukup membantu hakim untuk mengambil keputusan atas suatu sengketa³².

Pembuatan perjanjian lisensi adalah salah satu akta yang merupakan kewenangan notaris, dimana apabila dibandingkan dengan perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak memiliki kedudukan sebagai bukti yang sempurna. Oleh karenanya tidak hanya jual-beli, sewa-menyewa, atau risalah pada rapat pemegang saham atau lelang, perjanjian lisensi termasuk salah satu perjanjian yang sebaiknya dibuat oleh notaris untuk mencegah sengketa di masa mendatang.

Apabila notaris sengaja atau lalai melaksanakan tugas jabatan sebagai pejabat umum dan kesalahan tersebut dapat dibuktikan maka dapat meminta pertanggungjawaban berupa ganti rugi dalam bentuk biaya dan bunga.

Daftar Pustaka

- Alexander I Poltorak dan Paul J. Lerner. 2004. *Essentials of Licensing Intellectual Property*. Canada: Wiley.
- Anna Fitzgerald dan Brian Fitzgerald. 2004. *Intellectual Property in Principle*. Sydney: Law Book Co.
- Arifardhani, Yoyo. 2020. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Prenada Media.
- Adam L Brookman. 1999. *Trademark Law (Protection, Enforcement, and Licensing)*. New York: Wolters Kluwer Law and Business.
- Dratler, Jay. 2021. *Licensing Intellectual Property*. New York: Law Journal Press.
- Durianto, et.al. 2011. *Strategi Menaklukan Pasar melalui Riset Ekuitas Perilaku Merek*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Edward A. Pisacreta, Kenneth A. Adler, Seth H. Ostrow. 2011. *Intellectual Property Licensing: Forms and Analysis*. New York: Law Journal Press.
- Gomulkiewicz, Robert W. 2014. *Licensing Intellectual Property: Laws and Applications*. New York: Wolters Kluwer Law & Business.
- Jened, Rahmi. 2013. *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan*. Jakarta: Raja Grafindo Rajawali Press.
- Jened, Rahmi. 2017. *Hukum Merek (Trademark Law)*. Jakarta: Kencana.

31. H. Salim, "Peraturan Jabatan Notaris," (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 179.

32. Christin Sasauw, "Tinjauan Yuridis tentang Kekuatan Mengikat suatu Akta Notaris", *Jurnal Lex Privatum* Volume 3 Nomor 1, (2015), 100.

- Lumban Tobing, G.H.S. 1999. Peraturan Jabatan Notaris. Jakarta: Erlangga.
- M. Hadjon, Philipus. 1987. Perlindungan Hukum bagi Rakyat. Surabaya: Bina Ilmu.
- Maulana, Insan Budi. 1997. Sukses Bisnis melalui Merek, Paten, dan Hak Cipta. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah. 1997. Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Purba, Achmad Zen Umar. 2005. Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs. Bandung: Alumni.
- Purwaningsih, Endang. 2005. Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Purwaningsih, Endang. 2020. Paten dan Merek. Jakarta: Citra Intrans Selaras.
- Saidin, H. OK. 2004. Aspek Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights). Jakarta: Raja Grafindo.
- Salim, H. 2015. Teknik Pembuatan Akta 1 (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta). Jakarta: Raja Grafindo.
- Salim, H. 2018. Peraturan Jabatan Notaris. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tim Lindsey, *et.al*. 2006. Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar). Bandung: Alumni.
- Untung, H. Budi. 2002. Visi Global Notaris. Yogyakarta: Andi.
- Widjaja, Gunawan. 2001. Lisensi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Widjaya, Gunawan. 2001. Waralaba. Jakarta: Rajawali Press.
- AIPO. 1997. Brochur Trademark Application. Sydney.
- Gunawan Suryomurcitro. 2008. Perlindungan Merek Terkenal menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
- Sasauw, Christin. 2015. Tinjauan Yuridis tentang Kekuatan Mengikat suatu Akta Notaris. Jurnal Lex Privatum Volume 3 Nomor 1.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual.